

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab I akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kerangka teori dan aplikasinya, Hipotesa, Sistematika Penulisan, Jangkauan Penulisan, Manfaat Penulisan dan Rancangan Sistematika Penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Krisis Myanmar menjadi perbincangan hangat dalam ajang politik internasional semenjak tahun 2012. Pada bulan Juli 2012 tepatnya, Amnesty Internasional melaporkan adanya tindakan kekerasan, pembunuhan dan pemerkosaan, oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap warga Rohingya yang beragama Islam di wilayah Rakhine. Diperkirakan sekitar 53.000 Muslim Rohingya mengungsi mencari tempat aman paska kerusuhan tahun 2012.

Konflik ini seakan tidak menunjukkan intensinya untuk mencapai negosiasi dan kata sepakat atau setidaknya mengalami deeskalasi. Terlebih, menurut UNHRC pada 2017 Sekitar 800.000 pengungsi telah meninggalkan Myanmar dan menuju ke Bangladesh paska tindakan represif yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar pada akhir 2017 (Al Jazeera, 2018). Banyak perlakuan-perlakuan diskriminatif yang dilakukan terhadap etnis Rohingya. Diskriminasi yang paling kentara ialah Pemerintah Myanmar tak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya.

Status kewarganegaraan suku Rohingya yang tidak diakui sebagai salah satu etnis legal di Myanmar pada hukum kewarganegaraan 1982 memperparah posisi etnis Rohingya di negara bekas Burma tersebut. Adanya halangan terhadap kebebasan bergerak, pembatasan pernikahan, pembatasan dalam hal akses

kesehatan, pendidikan dan mata pencaharian. Semua ini merupakan bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh etnis Myanmar (Myanmar's 1982 Citizenship Law and Rohingya, 2014)

Mantan presiden Myanmar Thein Sein pada 2012 lalu menjelaskan bahwa Myanmar tidak mungkin memberikan kewarganegaraannya kepada kelompok Rohingya yang dianggap Imigran gelap dari Bangladesh (Al Jazeera, 2012). Sebagai imbasnya, sampai sekarang Etnis Rohingya tidak memiliki hak-hak sebagai warga negara. Mereka tidak dapat membeli tanah, dan juga tempat tinggal mereka dapat diambil oleh pemerintah setiap saat. Pemerintah sangat bersikap opresif terhadap kelompok minoritas ini.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta mengindikasikan bahwa apa yang terjadi di Myanmar merupakan upaya *ethnic cleansing* dan genosida yang dilakukan oleh militer. Adanya kekerasan seksual, penyiksaan dan tekanan-tekanan lainnya yang dimaksudkan agar Etnis Rohingya keluar dari teritorial Myanmar (Hartati, 2013). Oleh sebab itu etnis Rohingya memilih untuk mengungsi ke negara-negara tetangga dengan segala resiko kematian yang mereka hadapi.

Menurut laporan *Human Rights Watch*, lebih dari 12.000 pengungsi Rohingya meninggal karena kelaparan, hal ini belum termasuk karena tenggelam ketika melakukan penyebrangan, resiko kecelakaan dan sebagainya. Krisis Myanmar semakin mengalami eskalasi paska terjadinya serangan balasan yang dilakukan oleh *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) terhadap 20 kantor polisi Myanmar pada 25 Agustus 2017. Kejadian ini menyebabkan dua belas polisi meninggal dunia.

Tindakan ini kemudian menjadi justifikasi pemerintah Myanmar untuk melakukan serangan balasan terhadap etnis Rohingya. Hal ini disebut

pemerintah Myanmar sebagai suatu tindak teror yang berasal dari etnis Rohingya yang dapat membahayakan keamanan nasional. Pemerintah Myanmar melalui militer dan dibantu komunitas Buddha, melakukan penyerangan brutal dengan membakar desa yang ditempati oleh suku Rohingya. Dilaporkan, atas kejadian tersebut lebih dari 610.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh (BBC News Indonesia, 2017).

Banyak pihak yang dianggap sengaja terlibat dalam konflik kemanusiaan ini. Menurut Direktur Eksekutif Global Future Institute, yang terjadi di Arakan ini bukan hanya *Ethnic Cleanshing* untuk etnis Muslim tetapi juga etnis Buddha (Hartati, 2013). Ada benturan peradaban yang terjadi di Myanmar dimulai dari kasus pemerkosaan yang terjadi pada 2012 yang dilakukan oleh 3 orang etnis Rohingya terhadap 1 wanita Buddha di Rakhine, lalu kemudian dipolitisasi sehingga skala konflik menjadi sangat masif dan terus meluas dengan memanfaatkan sentimen etnis dan agama.

Pemerintah Amerika Serikat melakukan investigasi atas kasus *ethnic cleansing* Rohingya dengan mengadakan survey terhadap 1000 korban dari etnis Rohingya pada beberapa tahun terakhir. Hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa militer Myanmar diduga berperan sebagai penyebab utama atas penyerangan dengan skala yang masif, terkoordinir dan terencana. Dugaan tersebut didapat melalui keterangan korban selamat yang menceritakan bagaimana mereka menyaksikan tentara membunuh anak-anak, wanita, orang tua dan menembak orang-orang tidak bersenjata kemudian melempar mereka kedalam lubang untuk dikubur (Al Jazeera, 2018). Zeid Ra'ad Al Hussein sebagai kepala UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) mengatakan bahwa apa yang terjadi terhadap minoritas

Rohingya tersebut merupakan "*a textbook example of ethnic cleansing*" (The Guardian, 2017).

Dengan melihat krisis di Myanmar, sudah seharusnya kekerasan kemanusiaan tersebut segera ditangani. Sayangnya, pemerintah Myanmar yang seharusnya menjadi penjamin utama keamanan dan keselamatan masyarakat sipil yang berada dalam teritorialnya justru telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan hukum internasional karena mengesampingkan hak suku rohingya sebagai warga negara berdasarkan Universal Declaration of Human Rights 1948.

Disamping itu, ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara sejatinya memiliki tanggung jawab moral untuk secara signifikan terlibat didalam penyelesaian kasus kemanusiaan di Myanmar. Namun, ASEAN sendiri dibatasi oleh prinsip-prinsip non-intervensi atas perihal domestik negara anggotanya . Sedangkan International Criminal Court sebagai pengadilan atau Mahkamah Internasional juga tidak dapat mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengadili pemerintahan Myanmar karena Myanmar bukan merupakan negara anggota yang meratifikasi eksistensi Mahkamah Internasional atau ICC (ICC,2011). Terlebih dalam hal ini, ICC juga tidak bisa menghukum tindakan kekerasan atau kegiatan yang melanggar hak asasi manusia oleh sebuah negara, bila kejahatan tersebut dilakukan diteritori negara yang bersangkutan.

Dengan demikian, sejatinya dibutuhkan peran dari United Nations Security Council (UNSC) untuk mewujudkan keinginan tersebut. Hal ini disebabkan UNSC memiliki *power* untuk merekomendasikan agenda ke ICC, meskipun negara tersebut bukan merupakan subjek Rome Statue (ICC, 2011). Baik PBB, ASEAN, dan komunitas internasional lainnya

memiliki landasan doktrin *Responsibility to Protect* yang sudah menjadi *common ground* atau landasan oleh negara-negara anggota PBB.

Doktrin R2P lahir pada tahun 2001 dengan publikasi dari laporan oleh International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) (Ottawa, 2001). Doktrin ini ditujukan sebagai doktrin komprehensif yang dapat menyelesaikan kebuntuan antara kedaulatan negara/non-intervensi dan hak-hak asasi manusia, yang telah mengkarakterisasikan perdebatan tentang bentuk intervensi kemanusiaan dalam beberapa dekade terakhir karena pemahaman tentang krisis keamanan yang sangat luas (UNGA, 2000).

Inti utama dari R2P ini ialah menegaskan bahwa Negara merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas keselamatan populasinya. Sedangkan komunitas internasional dapat ikut terlibat apabila Negara gagal karena alasan atau faktor *unwilling/unable*, yaitu kondisi dimana suatu negara tidak mampu melindungi warga negaranya dari ancaman yang mengancam kemanusiaan. (Bohm, 2016). Apabila suatu Negara gagal didalam melindungi populasinya dari ancaman atas kejahatan kemanusiaan dalam skala masif seperti *Ethnic Cleanshing*, *War Crimes*, dan *Genocide*, komunitas internasional termasuk negara dapat bertindak secara kolektif melalui Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan dengan tujuan untuk melindungi populasi negara tersebut (United Nations World Summit, 2005).

Kekerasan terhadap kemanusiaan dalam skala masif, kemudian dapat menjadi justifikasi untuk mengintervensi negara yang bersangkutan apabila negara tersebut berstatus *unwilling* atau *unable* untuk segera menyelesaikan isu tersebut. Intervensi dapat dilakukan dalam bentuk *international assistance*,

sanksi, hingga intervensi militer apabila segala aspek dan upaya yang telah dilakukan gagal (*last option*).

Doktrin R2P memang sangat problematis. Perdebatan terjadi dikalangan politisi dan pembuat hukum pada ranah legitimasi kedaulatan itu sendiri. Implementasi doktrin ini dianggap sebahagian kalangan dapat mencederai nilai-nilai kedaulatan suatu bangsa karena doktrin ini menganut sistem intervensi. Akan tetapi pada sisi sebaliknya, pembuat kebijakan juga mengedepankan nilai-nilai moralitas dan urgensi atas perlindungan kemanusiaan khususnya paska kerusuhan dan genosida yang terjadi di Rwanda dan Balkan pada 1990 (Chandler: 2004).

Dalam praktiknya, berdasarkan data dari *International Coalition for Responsibility to Protect*, R2P kerap digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan kasus-kasus *Mass atrocity crimes*. Misalnya di Libya, Suriah, Afrika Tengah, Rwanda, dan banyak lainnya. Namun pada kasus *ethnic cleansing* yang terjadi di Myanmar semenjak 2012 lalu implementasi dari doktrin *Responsibility to Protect* untuk melindungi hak-hak kemanusiaan etnis Rohingya terkesan sangat tidak efektif karena konflik terus mengalami eskalasi.

Menurut laporan Amnesty Internasional, pada 2017 lalu hampir 700.000 etnis Rohingya menjadi korban. Padahal sejatinya, sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa kekerasan ini terjadi dibawah campur tangan pemerintah Myanmar secara terorganisir. Seperti dilansir oleh AFP, Lembaga Hak Asasi Manusia di New York, Amerika Serikat yang Menemukan bahwa pemerintah Myanmar justru mendukung kampanye terhadap tindak kekerasan yang dilakukan kepada Rohingya (Hartati, 2013).

Pernyataan dari penasihat khusus PBB untuk pencegahan genosida, Adama Dieng, dan penasihat khusus *the responsibility to protect*, Ivan Simonovic,

mengenai implementasi R2P di Myanmar sebagai berikut:

“Pemerintah Myanmar telah gagal untuk memenuhi kewajiban internasionalnya dan melindungi muslim Rohingya dari *atrocities* di negara bagian Rakhine. Meskipun sudah banyak peringatan yang dikeluarkan dari PBB dan *official* lainnya, pemerintah Myanmar telah gagal untuk memenuhi kewajibannya dibawah hukum internasional dan terutama *responsibility to protect* terhadap populasi Rohingya dari kejahatan kemanusiaan” (Strait Times, 2017).

Pernyataan ini menegaskan bahwa implementasi R2P pada krisis Rohingya oleh pemerintah Myanmar telah gagal. Pemerintah Myanmar dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya mengenai doktrin *responsibility to protect* dan hukum internasional tentang HAM.

Berdasarkan paparan diatas, menjadi suatu yang menarik untuk dibahas ketika doktrin *responsibility to protect* terkesan sangat *stagnant* implementasinya di Myanmar. Padahal sejatinya, doktrin ini seringkali digunakan sebagai preferensi dan dilibatkan dalam penyelesaian konflik kemanusiaan di beberapa negara lainnya. Mengapa kemudian Krisis Myanmar yang telah terjadi hampir dua dekade ini belum juga menemukan titik temu penyelesaian. Fenomena ini menjadi hal yang menarik sebagai dasar untuk menganalisa kegagalan implementasi doktrin *Responsibility to Protect* sebagai sebuah komitmen politik global didalam menjaga hak-hak kemanusiaan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis menemukan suatu pokok permasalahan yaitu:

Apa faktor penyebab gagalnya pemerintah Myanmar dalam menerapkan doktrin *Responsibility to Protect* untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh etnis Rohingya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip R2P diterapkan pada kasus kekerasan yang dialami oleh Etnis Rohingya di Myanmar.
2. Mengetahui faktor penyebab gagalnya implementasi doktrin *Responsibility to Protect* di Myanmar

D. Kerangka Pemikiran

1. Konstruktivisme

Friedrich Kratochwil seorang pemikir konstruktivis yang mengandalkan rasionalisme aktor di dalam karyanya yang berjudul *Rules, Norms, and Decision, On the Condition of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs*. Berpendapat bahwa konstruksi hidup bersama dalam komunitas internasional adalah sebuah “proses pembelajaran” (*learning process*) interaksi antar subjek yang dibentuk oleh identitas (*identity*), kepentingan (*interest*), nilai-nilai (*values*) dan maksud (*intention*) yang membentuk dan menentukan pola-pola hubungan tertentu sebagai “sahabat” (*friends*) atau “musuh” (*enemy*) (Kratochwil:1989).

Konstruktivisme berpendapat bahwa hubungan internasional merupakan hasil konstruksi sosial. Sebagai hasil konstruksi manusia, peristiwa-peristiwa internasional seperti konflik, peperangan, perundingan, dan perdamaian terjadi karena maksud dan tujuan tertentu. Peristiwa-peristiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh kepentingan, norma, identitas budaya, dan simbol-simbol linguistik sehingga

walaupun persitwa-persitwa tersebut dimaksudkan menjadi sesuatu yang bersifat ajeg namun sebagai hasil konstruksi semuanya itu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan konteks tertentu (Adler:1997).

Dalam membahas tentang peristiwa-peristiwa hubungan internasional sebagai sebuah konstruksi sosial, konstruktivisme membaginya ke dalam beberapa tema yang saling berkaitan. Pertama, hasil konstruksi sosial bukanlah realitas objektif yang tunggal melainkan merupakan suatu produk yang bersifat multi bentuk sesuai dengan konteks yang ada (Adler: 1997). Dalam pemahaman konstruktivisme tidak ada fenomena tunggal yang bersifat universal dan konstan dalam dimensi ruang dan waktu.

Dalam konteks peperangan dan perdamaian misalnya, konstruktivisme melihat bahwa kedua hal ini dapat berubah sesuai dengan konteks historis dan konteks budaya tertentu. Sebagai contoh, pada masa Perang Dunia dan Perang Dingin, peperangan dipersepsi sebagai suatu cara atau instrumen untuk menjaga keberlangsungan suatu negara (*survival*) dan perluasan daerah pengaruh (*sphere of influence*), namun pada masa perang dingin peperangan lebih dianggap sebagai salah satu sumber terjadinya bencana kemanusiaan sehingga menjadi opsi atau cara terakhir setelah cara cara persuasif gagal dilakukan (Hadiwinata:2017)

Kedua, Konstruktivisme menekankan pada pentingnya dimensi sosial dalam hubungan internasional dengan mengacu pada faktor norma, nilai, aturan, identitas budaya, dan simbol linguistik sebagai penentu karakter hubungan internasional. dalam konteks ini, Konstruktivisme, sebagaimana dikatakan Christian Reus-Smit (2005), meyakini bahwa *agents* (aktor/tokoh) dan *structures* (struktur) bersifat saling memperkuat (*mutually constituted*). Norma, Nilai budaya, dan simbol linguistik

membentuk identitas, kepentingan, dan intensi aktor/tokoh, namun struktur (kekuasaan, ketertiban, rivalitas, dan persahabatan) tidak akan bekerja dengan baik tanpa adanya upaya para aktor/tokoh untuk mewujudkannya (Reus-Smit: 2005). Dalam hal ini, subjektifitas yang terkandung didalam *agents* baik berupa nilai, perilaku, kepentingan, objektif, sangat memengaruhi bentuk struktur.

Ketiga, konstruktivisme meyakini bahwa politik internasional bukanlah realitas objektif yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah “dunia yang kita buat” (a world of our making) sebagaimana dinyatakan oleh Nicolas Onuf (1989). Dengan demikian, konstruktivisme meyakini bahwa politik internasional merupakan hasil proses interaksi antar *agents* yang dibentuk oleh kepentingan, identitas, intensi, dan simbol linguistik sehingga membentuk struktur pertemanan atau rivalitas. Status sebagai teman atau rival ditentukan oleh kualitas interaksi yang melibatkan keempat unsur tersebut. Jadi kata kunci bagi proses politik internasional dalam pandangan konstruktivisme adalah “interaksi antar subjek” (*inter-subjective interactions*) yang melibatkan kepentingan, identitas, intensi, dan bahasa (Hadiwinata, 2017).

Konstruktivisme merupakan pendekatan dalam studi HI yang berakar dari peristiwa “pembelokan linguistik” (*the linguistic turn*) dalam ilmu filsafat yang digagas oleh Richard Rorty. Linguistik atau penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi *agent* (tokoh/aktor) merupakan bagian krusial dari fenomena-fenomena hubungan internasional. Menurut konstruktivis, komunikasi simbolik menjaga keaslian gagasan para agen. Dalam bahasa akademis, komunikasi simbolik yang mengandung kepentingan, intensi dan identitas merupakan “bahan mentah” dan mengandung otentisitas atau keaslian yang tinggi, sementara itu

fakta-fakta yang sudah mengalami penyederhanaan dengan mengeliminasi elemen-elemen tertentu dianggap sebagai ‘bahan jadi’ dengan otentisitas yang sudah tidak lagi asli (Hadiwinata:2017).

Dalam praktiknya, bahan mentah ini seringkali didapatkan dari *speech acts*. *Speech acts* ialah tindak tutur yang meliputi seluruh makna secara eksplisit dari komunikasi yang dilakukan secara verbal dan juga makna implisit yang ditangkap dari bahasa dan gaya bicara. *Speech acts* merupakan suatu bentuk komunikasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memengaruhi tindakan. Menurut Nicolas Onuf, *speech act* dan berbagai turunannya seperti kebijakan dan aturan merupakan media konstruksi sosial sehingga menempatkan manusia sebagai agen dalam penggunaan-penggunaan simbol linguistik. Selanjutnya, *speech acts* kemudian dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa realitas politik yang dibangun oleh manusia.

Menurut Onuf, realitas politik dan kebijakan bukan merupakan sesuatu yang *given* dari kondisi sosial yang ada, melainkan hasil dari bentukan manusia itu sendiri yang berlandaskan pada identitas dan kepentingannya, atau lebih dikenal dengan istilah *the world of our own making*. Realitas politik ini tidak hanya bersifat konstitutif (membangun) tetapi juga regulatif (mengatur) karena agen cenderung membenuk aturan yang memiliki tiga karakter: yaitu *assertive* (memaksa), *directive* (*menghimbau*), dan *commisive* (menyarankan) (Hadiwinata, 2017).

Melalui ketiga macam karakter aturan inilah onuf menyatakan kita melihat bagaimana bahasa yang diwujudkan melalui *speech acts* karena memiliki kekuatan konstitutif. Oleh karena itu, untuk mengetahui niat dan alasan atau motivasi seseorang kita harus merujuk pada *speech acts* yang mereka tampilkan. Penjelasan Konstruktivisme ini dapat di

aplikasikan didalam menganalisa Hubungan Internasional. untuk menganalisa realitas politik suatu negara, dapat dilihat dari intensi dan motivasi seorang pemimpin atau *the ruling class* dengan mengikuti *speech acts* yang ditampilkannya.

Sebelumnya dijelaskan bahwa *Speech acts* dapat memengaruhi suatu tindakan melalui komunikasi yang dilakukan oleh aktor terlepas dari konten komunikasi tersebut, melainkan karena *power* yang dipegang oleh aktor. Dalam politik pada umumnya, aktor ini disebut sebagai *Ruling Class*. Dalam kasus Myanmar, penolakan atas implementasi R2P dapat dianalisa dari *speech acts* yang ditampilkan oleh Junta Militer Myanmar, pemimpin *de facto* Aung San Suu Kyi dan kelompok mayoritas Budha nasionalis pada proses implementasi R2P khususnya oleh organisasi Internasional seperti PBB.

Speech acts yang ditampilkan oleh Junta Militer Myanmar mendapat legitimasi dari mayoritas masyarakat Buddha di Myanmar karena hampir tidak ada simpati publik bagi etnis Rohingya di Myanmar. Sebagian besar masyarakat Myanmar sepakat bahwa etnis Rohingya bukan merupakan warga negara Myanmar, mereka menganggap bahwa etnis Rohingya merupakan imigran ilegal dari Bangladesh serta ancaman keamanan nasional. Terlebih hal ini dijustifikasi dari status Rohingya yang ilegal berdasarkan hukum kewarganegaraan Myanmar 1982.

Pada dasarnya, pemimpin *de facto* Myanmar, Aung San Suu Kyi memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan Junta Militer Myanmar pada kasus Rohingya. Respon-Respon oleh Suu Kyi atas tekanan global termasuk tekanan untuk mengimplementasi RtoP yang sudah disepakati dibawah PBB, diduga berasal dari *speech acts* yang memengaruhi diskursi politik yang dilakukan oleh Junta Militer, dimana posisinya mendapat legitimasi dari masyarakat

mayoritas Buddha di Myanmar. Hal-hal yang bertujuan untuk melindungi etnis Rohingya dapat menimbulkan reaksi kecaman dari kelompok Buddha Nasionalis.

Pada sisi lainnya, Militer juga masih memiliki kekuatan untuk menggulingkan Aung San Suu Kyi apabila pemimpin secara *de facto* ini salah mengambil langkah pada kasus Rohingya. Hal ini karena, melihat pembagian kekuatan di Myanmar dimana militer memegang kendali atas institusi-institusi strategis berdasarkan konstitusi hasil referendum pada 2008. Resiko ini kemudian diduga menjadi penyebab atas sikap Aung San Suu Kyi yang bertindak sangat pasif terhadap etnis Rohingya. Aung San Suu Kyi dengan posisinya sebagai pemegang kekuasaan *de facto*, menjadi tameng pemerintah Myanmar didalam menghalau tekanan global, salah satunya yaitu untuk diimplementasikannya RtoP. Bahkan dalam pernyataannya, Suu Kyi menjustifikasi tindakan pemerintah Myanmar atas Rohingya sebagai suatu tindakan yang sah atas aksi terorisme melalui pidato-pidatonya pada pertemuan global.

Berikut salah satu kutipan pidato Suu Kyi yang menegaskan posisi Myanmar terhadap tekanan global atas kasus Rohingya:

“I’m aware of the fact that the world’s attention is focused on the situation in Rakhine state. As a responsible member of the community of nations Myanmar does not fear international scrutiny. There have been allegations and counter-allegations. We have to make sure those allegations are based on solid evidence before we take action, and there are no conflicts since 5 September 2017 and no clearance operations” (The Guardian, 2017).

Suu Kyi melalui pidatonya membantah bahwa apa yang terjadi di Myanmar bukan merupakan suatu hal yang mutlak benar seperti apa yang digambarkan

baik oleh komunitas internasional maupun media asing. Dia menegaskan bahwa Myanmar tidak takut atas upaya-upaya penyelidikan dan menyebutkan bahwa tidak ada lagi konflik bersenjata sejak 5 september. Dilansir melalui satelit *Amnesty International* dan jurnalis Guardian bahwa, adanya pembakaran dan tembakan senjata di kamp pengungsian Rohingya.

Suu Kyi secara eksplisit melalui pidatonya memberikan justifikasi tindakan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya atas tekanan global. Dalam konteks domestik, Suu Kyi tidak dapat berbuat banyak pada kasus Rohingya, dan cenderung memberi justifikasi atas apa yang dilakukan pemerintahnya terhadap etnis Rohingya. Hal ini diduga muncul karena pengaruh dari *speech acts* Junta Militer yang memiliki kekuatan sesungguhnya karena mendapat legitimasi dari mayoritas masyarakat Buddha pada kasus Rohingya. *Speech acts* ini juga kemudian digunakan Suu Kyi didalam merespon tekanan global pada kasus Rohingya.

Sehingga usaha-usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan etnis Rohingya di Myanmar, salah satunya melalui penerapan doktrin *responsibility to protect* terkesan sangat lamban untuk mencari jalan keluar pada krisis Myanmar.

E. Hipotesa

Pemerintah Myanmar gagal dalam menerapkan doktrin *Responsibility to Protect* oleh PBB karena tidak mampu melawan konstruksi *Speech acts* yang ditampilkan oleh Aung San Suu Kyi, Junta Militer, dan Budha Nasionalis yang melihat etnis Rohingya sebagai ancaman nasional.

F. Metodologi Penelitian

Dalam skripsi ini, analisis isu digunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menggabungkan proses tiga aspek yaitu deskripsi, klasifikasi dan koneksi (Dey, 1993). Dengan adanya penggabungan ini maka dapat diperoleh analisa yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Meskipun demikian, penulis juga akan menggunakan data kualitatif, untuk menjabarkan tentang jumlah korban krisis Myanmar.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan kajian pustaka. Dalam hal ini, penulis menggunakan data-data yang berasal dari tulisan, laporan dari penulis yang didapatkan melalui media seperti buku, jurnal, makalah, majalah, berita, dan publikasi lain yang berhubungan dan sekaligus mendukung proses penelitian.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dimulai pada tahun 2012-2017. Tahun 2012 Oktober merupakan awal terjadinya eskalasi konflik etnis di Myanmar. Pada tahun 2017 kemudian banyak ditemukan fakta-fakta oleh Organisasi Internasional seperti PBB dan Amnesti Internasional bahwa apa yang terjadi di Myanmar merupakan praktik pembantaian etnis (*ethnic cleansing*).

H. Manfaat Penelitian

1. Memperkaya pemahaman tentang studi-studi Pengantar Hukum Internasional, Organisasi Internasional, Teori Hubungan Internasional, dan Kajian Demokrasi & HAM
2. Menjadi gambaran umum tentang bagaimana konflik yang terjadi di Myanmar

3. Memberikan informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan Organisasi Internasional dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar

I. Sistematika Penulisan

Pada bab I akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kerangka teori dan aplikasinya, Hipotesa, Sistematisasi Penulisan, Jangkauan Penulisan, Manfaat Penulisan dan Rancangan Sistematisasi Penulisan.

Kemudian bab II akan menjelaskan Latar belakang sejarah etnis Rohingya di Myanmar termasuk penjelasan tentang Hukum Kewarganegaraan 1982 dan *Citizens Act*. Memaparkan situasi krisis kemanusiaan di Myanmar. Selanjutnya, akan menjelaskan awal mula eskalasi konflik pada 2012-2017.

Bagian ketiga akan menjelaskan konsep R2P yang dimulai dari sejarah, pilar-pilarnya, peran RtoP pada HAM Global, hingga posisinya didalam Hukum Internasional. Pada bagian selanjutnya akan memaparkan upaya komunitas internasional seperti PBB dalam menerapkan R2P pada krisis Myanmar.

Pada bagian empat akan membahas substansi utama dari penelitian ini. Didalamnya akan menganalisa *Speech acts* yang ditampilkan oleh *Rulling Class* Myanmar seperti Junta Militer dan Aung San Suu Kyi, serta kelompok Budha Nasionalis melalui pidato-pidato nya dalam merespon tekanan global mengenai komitmen politik Myanmar untuk menerapkan R2P pada Krisis Rohingya. Bagian ini juga akan menggambarkan bagaimana konstruksi *Speech Acts* dan dampaknya terhadap upaya implementasi *RtoP* oleh Komunitas Internasional seperti PBB.

Dan terakhir, akan memaparkan kesimpulan dari penelitian, serta memasukan saran-saran yang bersifat membangun.